

**LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA THEFT AND THE DANGER OF USE OF ONLINE LOAN APPLICATIONS**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCURIAN DATA PRIBADI DAN BAHAYA PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

**Muhammad Olifiansyah\***

[Olif172015@gmail.com](mailto:Olif172015@gmail.com)

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021 )

**ABSTRACT**

*Illegal online loans are widely discussed. The pinjol modes that trap the victim are also increasingly diverse. The Indonesian Consumers Foundation noted that complaints about misuse of personal data are among the most widely reported by the public, either directly or indirectly. Illegal online loans, often called illegal loans. The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with an approach to legislation and a fact approach. The results of the study found that borrowing through illegal online lending does not eliminate the user's debt payment obligations, then there are also comparative results in other countries that can be adopted to overcome this problem of illegal borrowing.*

---

**Keywords:** *Illegal Online Loans, Legal Protection of Borrowers, Personal Data*

---

**ABSTRAK**

Pinjaman online ilegal banyak diperbincangkan. Modus-modus pinjol yang menjebak korban juga semakin beragam. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat pengaduan tentang penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pinjaman online ilegal, kerap disebut pinjol ilegal, kini kembali marak dengan modus beragam. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini.

---

**Kata Kunci :** Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Data Pribadi

---

---

\*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

## A. Pendahuluan

Di saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol<sup>1</sup>) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan.

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “peer to peer lending”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.<sup>2</sup>

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector.<sup>3</sup>

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Namun

mengapa permasalahan-permasalahan pinjol ilegal ini masih muncul dengan intensitas banyak. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Terdapat 2 permasalahan utama yang akan dibahas pada artikel ini, pertama terkait keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal, kedua terkait perlindungan hukum terhadap pengguna. Artikel ditulis dengan tujuan mencari akar permasalahan problem ini, juga memberikan usulan tindakan-tindakan preventif maupun problem solving.

## Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (The statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Penelitian juga termasuk doktrinal yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in

<sup>1</sup> Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk istilah global adalah peer to peer lending (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum

<sup>2</sup> Alfica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending

Di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 97.

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021)

concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.<sup>4</sup>

Jadi penelitian ini dapat disebut juga menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris yang menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur unsur empiris. Penelitian hukum normatif – empiris memfokuskan penelitian tentang hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang fokus mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat dan menggunakan analisis alur berpikir deduktif.<sup>5</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online**

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut :

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>6</sup> (77/POJK.01/2016)*

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya

<sup>4</sup> E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Keni Media: Bandung), 2016, hlm. 28.

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan

Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm.75.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu:<sup>7</sup> 1) transparansi; 2) perlakuan yang adil; 3) keandalan; 4) kerahasiaan dan keamanan data; dan 5) penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

OJK saat menjelaskan ke publik menggunakan istilah legal bagi pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK diikuti oleh perizinan, sedangkan pinjol yang tidak melakukan pendaftaran maka dikatakan ilegal.

Tabel 1 Perbandingan Karakteristik Antara Pinjaman Online Legal dan Ilegal

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK

		dan perizinan ke OJK	
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan instalasi menggunakan APK
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal.

Dalam Survey Pengguna Pinjol diketahui lebih dari 50% responden mengajukan pinjaman online untuk keperluan sehari-hari, lalu diikuti dengan keperluan untuk modal usaha. Lalu lebih dari 80% responden mengajukan pinjaman online karena proses yang

<sup>7</sup> Pasal 29 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

cepat, dan diikuti dengan persyaratan yang mudah.<sup>8</sup>

### C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)<sup>9</sup> serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dijatuhkan hukuman sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)". Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.

Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima 12 laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

### Bahaya Aplikasi Pinjaman Online

Kehadiran aplikasi pinjol memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada

<sup>8</sup> Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019.

<sup>9</sup> Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, h. 64.

umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan.

Perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol ilegal, menyatakan bahwa : 1) Korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas. 2) Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya. 3) Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan. 4) Korban terpaksa resign dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja. 5) Korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua. 6) Korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar. 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Berikut merupakan modus pijol yang merugikan peminjam : 1) Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam. 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam. 3) Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. 4) Bunga pinjaman tidak terbatas. 5) Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu. 6) Nomor kontak pinjol tidak selalu tersedia. 7) Alamat kantor pinjol tidak jelas. 8) Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis. Yang lebih memprihatinkan, 25 dari 89 pinjol yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan pinjol yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan pinjol yang terdaftar dan memiliki izin juga ada yang melakukan pelanggaran.

Kasus pengguna yang dapat menggunakan banyak aplikasi pinjol secara tidak wajar ini, membuktikan bahwa terdapat perusahaan pinjol tidak memperhatikan latar belakang, kelayakan dan kemampuan peminjam atau dikenal dengan istilah credit scoring

(penilaian kredit) yang merupakan metode yang dipakai oleh suatu lembaga pembiayaan/bank di dalam menentukan layak tidaknya untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol legal bagi perusahaan pinjol yang telah terdaftar resmi, bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya dengan sebutan pinjol ilegal. Meski disebut pinjol ilegal, perjanjian pinjam meminjam antara pinjol ilegal dan pengguna tetap berlaku, artinya pengguna tidak dapat mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjol ilegal.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Maka, penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 77/POJK.01/2016, P. 1. (n.d.). Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Lending, U. D. (2019). *Materi Sharing Vision Indonesia*.
- Sari, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 97*.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wiradipradja, E. S. (2016). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan*. (2021, Oktober 24). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan>